

PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 37B ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas bertugas menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa Insan Komisi Pemberantasan Korupsi yang meliputi Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai memerlukan panduan nilai dasar berupa kode etik dan pedoman perilaku untuk mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi, sehingga menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran, serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PENGAWAS KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

- (1) Setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (2) Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Penegakan serta tata cara pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Mei 2020

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



TUMPAK H. PANGGABEAN
KETUA

Pasal 3

- (1) Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Mei 2020

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI



TUMPAK H. PANGGABEAN
KETUA



ARTIDJO ALKOSTAR
ANGGOTA



ALBERTINA HO
ANGGOTA



HARJONO
ANGGOTA



SYAMSUDDIN HARIS
ANGGOTA

LAMPIRAN
PERATURAN DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 01 TAHUN 2020
TENTANG
KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

SISTEMATIKA

A.	PEMBUKAAN	6
B.	PENDAHULUAN	8
C.	PENGATURAN	11
	1. INTEGRITAS	11
	2. SINERGI	15
	3. KEADILAN	16
	4. PROFESIONALISME	17
	5. KEPEMIMPINAN	19

A. PEMBUKAAN

Nilai-nilai dasar merupakan prinsip yang sangat fundamental dan paling luhur dari suatu organisasi yang merefleksikan jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah organisasi ada, apa tujuan dari keberadaannya, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari keberadaan tersebut. Nilai-nilai dasar dalam sebuah organisasi diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang tertanam di dalam hati sanubari sebagai pemandu seluruh arah dan tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan insan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dimaksud berfungsi pula sebagai landasan budaya dan perilaku yang melekat dan sakral yang tidak dapat dikompromikan yang diyakini membawa keberhasilan bagi organisasi. Nilai-nilai dasar ini yang selanjutnya dijabarkan menjadi etika dan kemudian dikodifikasi menjadi serangkaian kode etik yang disepakati bersama berlaku di dalam suatu unit sosial masyarakat, di antaranya organisasi atau kelompok profesi.

Etika merupakan sebuah sistem nilai moral yang diaplikasikan secara konsisten oleh diri pribadi, dalam lingkungan sosial, dan kehidupan berorganisasi. Etika diartikan pula sebagai prinsip-prinsip moral yang diterima oleh dan ditanamkan kepada seseorang sejak kecil untuk menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, baik atau buruk suatu perbuatan dilakukan. Dengan pemahaman demikian, kode etik dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip moral yang diterima, ditanamkan, dan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi atau kelompok profesi yang disusun untuk memandu wujud perilaku seluruh insan di dalam organisasi atau kelompok profesi dimaksud. Dengan demikian, keberhasilan ultima dari rumusan kode etik ditentukan oleh seberapa efektif kode etik dapat mempengaruhi perilaku insan-insan dalam lingkup pengaruhnya.

Insan Komisi Pemberantasan Korupsi perlu memiliki kesadaran diri yang mendalam untuk senantiasa merawat dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar serta moral diri dan institusinya, serta meletakkannya sebagai satu kesatuan dengan rasa berketuhanan atau transendental, rasa kemanusiaan, dan rasa kesadaran sebagai bagian dari kosmos dengan meyakini bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta. Kesadaran tersebut akan mengarahkan Insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan dan melestarikan perilaku yang berpijak pada dasar ketakwaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, kejujuran, keberanian, keadilan, kepeloporan, dan keteladanan, serta independensi, untuk menjawab pertanyaan mendasar “*mengapa KPK ada?*” dan “*apa tujuan dari adanya KPK?*”.

Berangkat dari pemahaman holistik mengenai hal ini dan dengan menimbang besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur, bermartabat, dan maju, maka Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan di antaranya nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan komitmen yang kuat, dan tanggung jawab yang penuh dari seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memiliki, menginternalisasikan, dan melandaskan perilakunya kepada nilai-nilai dasar Integritas, Sinergi, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan yang dijabarkan dan dikodifikasikan ke dalam kode etik dan pedoman perilaku. Keseluruhan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku dimaksud dicitakan untuk dapat mengikat sekaligus membentengi diri setiap insan Komisi Pemberantasan Korupsi baik dalam pelaksanaan tugasnya, maupun dalam pergaulan luas.

Pada akhirnya, implementasi atas nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku yang bersatu dengan keikhlasan dan patriotisme diharapkan dapat menjelma menjadi muruah, roh, dan obor penerang bagi seluruh insan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk senantiasa berpikir, bertutur, bersikap, berperilaku positif dan konstruktif guna menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi di manapun serta pada kesempatan apapun. Terjaganya citra, harkat, dan martabat merupakan pendorong terkuat yang memungkinkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan mandat dan amanat suci pemberantasan korupsi yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara, serta Tuhan Yang Maha Esa.

B. PENDAHULUAN

Untuk mencapai visi dan misinya, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kerja nyata dari Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai. Komisi Pemberantasan Korupsi memahami bahwa Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai, yang keseluruhannya disebut sebagai Insan Komisi, terdiri dari unsur-unsur yang beragam, baik dari aspek demografi seperti suku, kelompok generasi, agama, maupun instansi asal serta latar belakang keahlian. Keragaman tersebut harus dikelola, dikonsolidasikan, disinergikan, dan dikembangkan dengan baik agar dapat dengan optimal menjadi sumber kekuatan positif dan konstruktif untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mewujudkan visi dan misinya.

Salah satu upaya untuk mengelola, mengonsolidasi, menyinergikan, dan mengembangkan keragaman potensi dan latar belakang tersebut adalah dengan merumuskan nilai-nilai dasar yang tepat untuk membantu mengarahkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi. Nilai-nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan menjadi komitmen dan tanggung jawab bersama yang mengakar dalam sanubari, menghunjam pada kesadaran, serta mewujudkan dalam tata sikap dan perilaku seluruh Insan Komisi. Pada akhirnya, nilai-nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan mampu menjadi bagian tak terpisahkan setiap individu yang berada dan terlibat di dalam Komisi untuk secara sadar bekerja bersama, bersatu padu, dan mematuhi, serta menjalankan seluruh kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi telah dua kali merumuskan nilai-nilai dasar dan kode etiknyanya. Untuk kali pertama, nilai-nilai dasar dan kode etik Komisi Pemberantasan Korupsi ditetapkan pada tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya terdapat tujuh Nilai Dasar Pribadi, yaitu: (1) Integritas; (2) Profesionalisme; (3) Inovasi; (4) Transparansi; (5) Produktivitas; (6) Religiusitas; dan (7) Kepemimpinan. Selanjutnya, dengan dilatarbelakangi oleh perubahan visi, misi, strategi, dinamika lingkungan, pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perubahan Nilai Dasar Pribadi menjadi 5 (lima), yaitu: (1) Religiusitas; (2) Integritas; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan.

Sadar akan besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur, bermartabat, dan maju, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan di antaranya terhadap nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilakunya agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan Dewan Pengawas untuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas memandang perlu menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi agar semakin tangkas menghadapi segala tantangan dan hambatan di tengah lapangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Setelah menginventarisasi aspirasi seluruh elemen Insan Komisi, mempelajari praktik terbaik pada institusi lain, dan memperoleh masukan dari akademisi di bidang yang terkait, Dewan Pengawas merumuskan kembali lima Nilai-Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: (1) Integritas; (2) Sinergi; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan.

Perumusan kembali nilai-nilai dasar dimaksud sesungguhnya tidak menghilangkan atau mereduksi lima nilai dasar yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahwa nilai Religiusitas sudah semestinya menjadi akar dari nilai-nilai apapun yang ada dalam kehidupan seluruh elemen masyarakat di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan, maka nilai Religiusitas tidak disebut secara eksplisit sebagai nilai dasar karena sesungguhnya nilai ini melekat dan meresap ke dalam serta memayungi seluruh nilai dasar yang ada. Dewan Pengawas menambahkan satu nilai dasar baru, yaitu Sinergi. Nilai dasar ini penting untuk ditambahkan menjadi nilai dasar Komisi Pemberantasan Korupsi atas dasar kesadaran bahwa tugas, fungsi, dan strategi Komisi Pemberantasan Korupsi ke depan semakin menuntut seluruh Insan Komisi untuk dapat menunjukkan perilaku sinergis, baik di antara sesama maupun kepada pihak-pihak di luar Insan Komisi.

Kelima nilai dasar tersebut dijabarkan dalam Kode Etik yang di dalamnya terkandung serangkaian Pedoman Perilaku untuk menjadi acuan bagi seluruh Insan Komisi dalam berpikir, bertutur, bersikap, dan berperilaku guna menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. PENGATURAN

1. INTEGRITAS

Integritas merupakan kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku di Komisi.

Unsur-unsur Integritas meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan, konsistensi pada nilai-nilai kebenaran, antikorupsi, kejujuran, budi luhur, kebaikan, kepercayaan, dan reputasi yang baik.

Kode Etik dari Nilai Dasar Integritas tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran.
2. Mematuhi dan melaksanakan peraturan komisi dan/atau memegang sumpah/janji sebagai Insan Komisi.
3. Menjaga citra, harkat, dan martabat Komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
4. Memiliki komitmen dan loyalitas kepada Komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan dalam pelaksanaan tugas.
5. Melaporkan apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Insan Komisi.
6. Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan Komisi.
7. Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
8. Wajib melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diterima secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku.
9. Wajib memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan peraturan Komisi.

10. Wajib mengundurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan Komisi.
11. Dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.
12. Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
13. Wajib memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik.
14. Tidak menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.
15. Tidak menyalahgunakan tanda pengenal Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya;
16. Tidak menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi Komisi serta merugikan kepentingan Komisi.
17. Tidak melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Komisi serta menimbulkan benturan kepentingan.
18. Tidak menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali uang transpor, uang harian (uang saku, transpor lokal, uang makan), akomodasi, makanan dan minuman yang

dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokakarya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.

19. Dilarang memberitahukan, meminjamkan, mengirimkan atau mentransfer, mengalihkan, menjual atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagian dokumen, data, atau informasi milik Komisi dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi.
20. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
21. Dilarang menyembunyikan, mengubah, memindahtangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik Komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
22. Dilarang menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik Komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan.
23. Dilarang menggunakan poin atau manfaat dari program frequent flyer, point rewards, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau voucher guna kepentingan pribadi.
24. Tidak mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Komisi.
25. Dilarang memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku di masyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian, dan kelab malam kecuali karena penugasan.

26. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
27. Tidak menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.
28. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

2. SINERGI

Sinergi adalah kesesuaian pemikiran dan cara pandang terhadap masalah pemberantasan korupsi dari pelaku-pelaku atau elemen-elemen organisasi yang berbeda. Dengan demikian, Sinergi dimaknai sebagai relasi kolaboratif yang bermanfaat dari para pelaku atau elemen untuk mencapai tujuan bersama baik di dalam, maupun di luar organisasi tanpa mengurangi independensi para pelaku.

Unsur-unsur sinergi meliputi kesamaan pemikiran, kerja sama, harmonisasi, prasangka baik, kemitraan, kolaborasi, produktivitas bersama, dan sinkronisasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Sinergi tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Bersedia bekerja sama dan membangun kemitraan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.
2. Saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
3. Dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan suasana kerja yang tidak kondusif dan harmonis.
4. Tidak menyebarkan berita bohong dan/atau informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan.
5. Tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan ego sektoral tanpa mengurangi independensi dalam pelaksanaan tugas, baik di lingkungan eksternal maupun internal Komisi.
6. Bersedia untuk berbagi solusi, informasi, dan/atau data sesuai kewenangan untuk menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan tugas kecuali yang bersifat rahasia atau yang harus dirahasiakan.
7. Bersikap kooperatif dengan pihak yang berasal dari unit kerja lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.
8. Tidak mengingkari komitmen terhadap keputusan bersama dan implementasinya.

3. KEADILAN

Adil bermakna menempatkan hak dan kewajiban seseorang secara berimbang yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap manusia.

Unsur-unsur Keadilan meliputi penghormatan terhadap asas kepastian hukum, praduga tak bersalah, dan kesetaraan di hadapan hukum, serta hak asasi manusia.

Kode Etik dari Nilai Dasar Keadilan tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Mengakui persamaan derajat dan menghormati hak serta kewajiban setiap Insan Komisi.
2. Memenuhi kewajiban dan menuntut hak secara berimbang.
3. Menerapkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
4. Tidak bersikap diskriminatif atau menunjukkan keberpihakan atau melakukan pelecehan terhadap perbedaan ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, kemampuan fisik atau mental, usia, status pernikahan, atau status sosial ekonomi dalam pelaksanaan tugas.
5. Tidak bertindak sewenang-wenang atau melakukan perundungan dan/atau pelecehan terhadap Insan Komisi atau pihak lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
6. Memberikan kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan agama, suku, kemampuan fisik, atau jenis kelamin untuk pengembangan karier dan kompetensi Insan Komisi.
7. Atasan bersikap tegas, rasional, dan transparan dalam pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak.
8. Memberikan akses informasi yang sifatnya terbuka kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. PROFESIONALISME

Profesionalisme merupakan kompetensi untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara baik yang membutuhkan adanya pengetahuan, keahlian, dan perilaku seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya.

Unsur-unsur Profesionalisme meliputi kecakapan/kompetensi dalam bidang tertentu terkait dengan pekerjaan, dorongan untuk meningkatkan kompetensi, ketaatan untuk bekerja sesuai aturan dan standar, objektivitas, independensi, kesungguhan dan keterukuran dalam bekerja, tanggung jawab, kerja keras, produktivitas, dan inovasi.

Kode Etik dari Nilai Dasar Profesionalisme tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Bekerja sesuai prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP).
2. Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan prosedur operasional standar (Standard Operating Procedure/SOP) dan norma hukum yang berlaku.
3. Menghargai perbedaan pendapat dan terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun.
4. Tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok serta tekanan publik maupun media dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
5. Dilarang menjabat sebagai pengawas, pengurus, direksi, komisaris suatu korporasi, badan usaha, perseroan, yayasan, atau koperasi, pengurus atau anggota partai politik, atau jabatan profesi lainnya selama bertugas di Komisi.
6. Mengutamakan pelaksanaan tugas daripada kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
7. Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara akuntabel dan tuntas.
8. Berani mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahannya.
9. Bertanggung jawab terhadap keamanan barang, dokumen, data, dan informasi milik Komisi yang berada dalam penguasaannya.
10. Mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan.

11. Tidak menghalangi Insan Komisi untuk melakukan inovasi yang mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas Komisi.
12. Mampu beradaptasi terhadap perubahan ke arah yang lebih baik.
13. Tidak merespons kritik dan saran secara negatif dan berlebihan.
14. Dilarang mengeluarkan pernyataan kepada publik yang dapat memengaruhi, menghambat atau mengganggu proses penanganan perkara oleh Komisi.
15. Tidak bermain golf atau olahraga lainnya dengan pihak atau pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Komisi.
16. Melaksanakan kegiatan terkait tugas atau jabatannya dengan izin atau sepengetahuan atasan.

5. KEPEMIMPINAN

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan dan memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan serta keberanian untuk mengambil keputusan tepat pada waktunya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur-unsur Kepemimpinan meliputi orientasi pada pelayanan, kesetaraan, keteladanan, kepeloporan, penggerak perubahan, daya persuasi, inisiatif, dan kemampuan membimbing perilaku seseorang atau sekelompok orang.

Kode Etik dari Nilai Dasar Kepemimpinan tercermin dalam Pedoman Perilaku bagi Insan Komisi sebagai berikut:

1. Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan seluruh lembaga dan aparatur negara untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Atasan wajib memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menunaikan ibadah ketika rapat kerja atau tugas kedinasan sedang berlangsung.
3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
4. Saling menghormati dan menghargai sesama Insan Komisi dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan sehari-hari.
5. Menilai kinerja Insan Komisi secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas dan terukur sesuai peraturan Komisi.
6. Menunjukkan keteladanan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari.
7. Membimbing Insan Komisi yang dipimpin dalam pelaksanaan tugas.
8. Memberikan apresiasi terhadap hasil kerja dan prestasi setiap individu dan mendorong Insan Komisi yang dipimpin untuk meningkatkan prestasinya.
9. Tidak bertindak sewenang-wenang atau tidak adil atau bersikap diskriminatif terhadap bawahan atau sesama Insan Komisi.
10. Atasan wajib menegur bawahan yang terbukti melakukan pelanggaran.
11. Atasan harus berani mengambil keputusan dalam situasi sulit dan berani menghadapi serta menerima konsekuensinya.

12. Bersikap tegas dalam penerapan prinsip, nilai, dan keputusan yang telah disepakati.
13. Terbuka terhadap usulan perbaikan.
14. Menghindari sikap, tingkah laku, atau ucapan yang dilakukan untuk mencari popularitas, pujian, atau penghargaan dari siapa pun dalam pelaksanaan tugas Komisi.

DEWAN PENGAWAS
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,



TUMPAK H. PANGGABEAN
KETUA